

Risalah Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kode Simpul Transportasi Nasional

1. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kode Simpul Transportasi Nasional diperlukan dalam rangka pengintegrasian sistem penyampaian serta pemrosesan data informasi secara Tunggal, percepatan alur proses penanganan dokumen kepelabuhanan, kebandarudaraan, dan/atau dokumen yang melalui simpul transportasi nasional terkait dengan kegiatan perdagangan domestik maupun internasional dalam Indonesia *National Single Window*.
2. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan dimaksud akan mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - a. pengelompokan jenis kode simpul transportasi nasional terdiri atas:
 1. kode simpul transportasi laut;
 2. kode simpul transportasi udara;
 3. kode simpul transportasi darat; dan
 4. kode simpul transportasi perkeretaapian;
 - b. Kode simpul transportasi laut terdiri atas:
 1. Kode Pelabuhan Laut;
 2. Kode Terminal Umum;
 3. Kode Terminal Khusus yang telah ditetapkan terbuka bagi perdagangan luar negeri atau terdapat kegiatan tetap perdagangan luar negeri;
 4. Kode Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang telah ditetapkan terbuka bagi perdagangan luar negeri atau terdapat kegiatan tetap perdagangan luar negeri;
 5. Kode Wilayah Tertentu di Perairan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan (WTDP);
 6. Kode Wilayah Tertentu di Daratan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan (*Dry Port*);
 7. Kode Pelabuhan Perikanan dalam pengawasan Kesyahbandaran Kementerian Perhubungan;
 8. Kode Kantor Pos Tukar di dalam Pelabuhan; dan
 9. Lokasi Singgah Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis dan Angkutan Laut Ternak.
 - c. Kode simpul transportasi udara terdiri atas Kode Bandar Udara dan Kode Kantor Pos Tukar di dalam Bandar Udara.
 - d. Kode simpul transportasi darat terdiri atas Kode Terminal Barang Untuk Umum; dan Kode Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri.
 - e. Kode simpul perkeretaapian adalah Kode Stasiun Angkutan Barang.
 - f. penyusunan dan penetapan kode simpul transportasi nasional mengikuti ketentuan kode pada *United Nations Code for Trade and Transport Locations* (UN/LOCODE) dan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan serta ditembuskan kepada Lembaga *National Single Window*;
 - g. kode simpul transportasi nasional dapat dilakukan perubahan yang diusulkan oleh penyelenggara prasarana transportasi atau pemangku kepentingan lainnya melalui aplikasi laman resmi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi atau melalui surat kepada *National Focal Point*;